

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP KEBERLAKUAN DAN PEMULIHAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI INDONESIA**

TESIS

Oleh

APRI LISTIYANTO

(NIM 2402198021)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP KEBERLAKUAN DAN PEMULIHAN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

APRI LISTIYANTO

(NIM 2402198021)



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

2026



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apri Listiyanto
NIM : 2402198021
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KEBERLAKUAN DAN PEMULIHAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI INDONESIA” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 11 Juni 2026



Apri Listiyanto
NIM. 2402198021



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP
KEBERLAKUAN DAN PEMULIHAN KONTRAK PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI INDONESIA”**

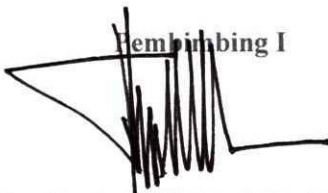
Oleh:

Nama : Apri Listiyanto
NIM : 2402198021
Program Studi : Magister Hukum
Kosentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 11 Maret 2026

Mengetujui,

Pembimbing I


Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L
NUPTK: 6450740641130042

Pembimbing II


Dr. Armunanto Mutahaeen, S.E., S.H., M.H.
NUPTK: 6443754655130123

**Ketua Program Studi Hukum
Program Magister**


Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NUPTK: 1237749650130143

**Pt. Dekan
Fakultas Hukum**

Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H
NUPTK : 0557759660138022



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 11 Mei 2026 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Apri Listiyanto
NIM : 2402198021
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Implikasi Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keberlakuan Dan Pemulihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Penguji	Tanda Tangan
1. <u>Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L</u>	Ketua	
2. <u>Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H.</u>	Anggota	
3. Dr. Djernih Sitanggang, Bc.IP., S.H., M.H	Anggota	



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apri Listiyanto
NIM : 2402198021
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : "Implikasi Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keberlakuan Dan Pemulihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia"

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan hak non eksklusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 11 Juni 2026

Yang Menyatakan,

Apri Listiyanto
NIM. 2402198021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dengan judul: “Implikasi Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Keberlakuan dan Pemulihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia” Penulisan Tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Penulis sangat menyadari tanpa adanya campur tangan dan izin dari Tuhan Yang Maha Esa, serta bantuan, bimbingan dan masukan dari banyak pihak akan sangat sulit untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Angel Damayanti.,S.IP., M.Sc., M.Si., Ph.D selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Pjs.Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Paltiada Saragih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L, selaku Pembimbing I yang banyak memberi masukan dan saran bagi penulis.
5. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E.,S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang banyak memberi masukan dan saran bagi penulis.
6. Ibunda Sri Lestari, Rohayati yang senantiasa mendampingi dan Aufa Rasya yang merupakan penyemangat dalam penulisan ini.
7. Bidang Akademik UKI yang membimbing dan mendorong penulis agar menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Teman-teman program Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah berkontribusi dan membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini tidaklah sempurna karena keterbatasan keahlian yang dimiliki, sehingga masukan dan kritikan akan Penulis Terima. Kiranya Tuhan membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu, dan semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 11 Mei 2026

Penulis



Apri Ljstiyanto

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGANTAR TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Teori Kepastian Hukum.....	7
2. Teori Keadilan Hukum.....	10
F. Kerangka Konsep	12
1. Tindak Pidana Korupsi.....	12
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	13
3. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15
G. Metode Penelitian	16
1. Spesifikasi Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	20
6. Lokasi Penelitian.....	21
H. Orisinalitas Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	22
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Teori Kepastian Hukum.....	24
1. Teori Kepastian Hukum (Satjipto Rahardjo).....	24
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum (Hans Kelsen)	28

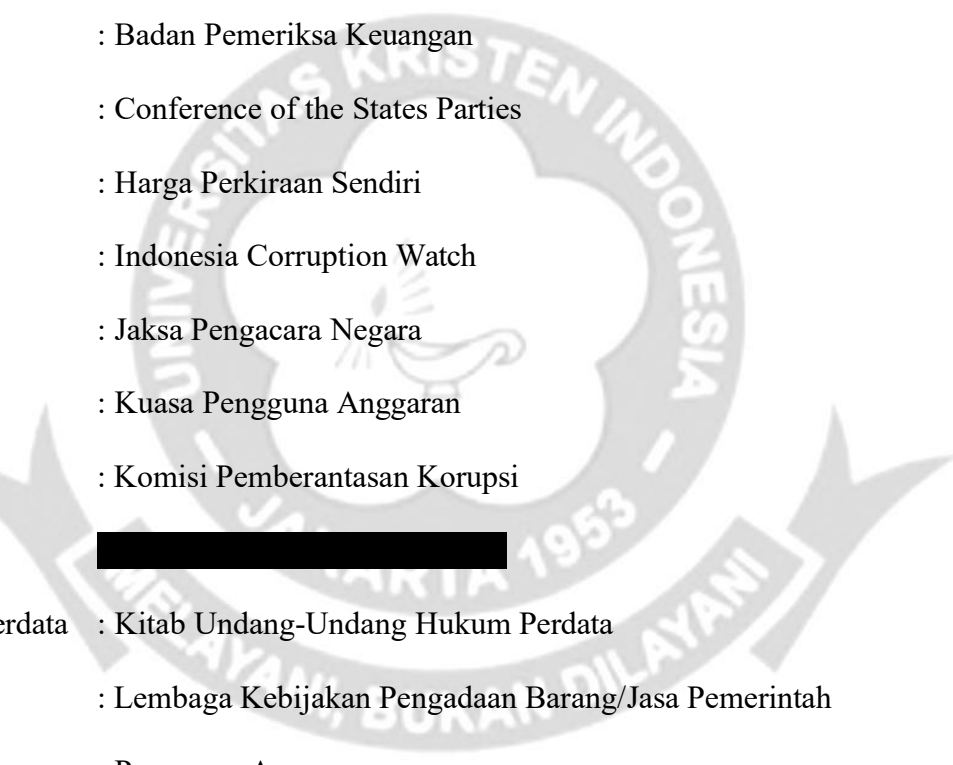
B. Teori Keadilan.....	30
1. Teori Keadilan (Georges Guryitch)	30
2. Teori Keadilan (John Rawls).....	31
3. Teori Keadilan (Thomas Hobbes).....	33
C. Tindak Pidana Korupsi	33
1. Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana	33
2. Unsur-Unsur Korupsi Menurut Peraturan	37
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	39
4. Korupsi dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	45
D. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	47
1. Sejarah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia	47
2. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	51
3. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	53
4. Aspek Hukum Publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	54
E. Hukum Kontrak.....	56
1. Pengertian Kontrak dalam Perspektif Hukum Perdata	56
2. Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Kontrak Bisnis	58
3. Syarat Sah Kontrak Bisnis.....	60
4. Pelaksanaan dan Pengakhiran Kontrak Bisnis.....	61
5. Tanggung Jawab Hukum dalam Kontrak.....	63

BAB III KONSEKUENSI HUKUM AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KONTRAK PADA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH65

A. Kedudukan Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	65
1. Kontrak Pengadaan sebagai Instrumen Hukum Administrasi dan Perdata.....	65
2. Pelanggaran Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Indikasi Tindak Pidana Korupsi	72
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Para Pihak atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Terindikasi Tindak Pidana Korupsi.....	75
B. Analisis Tipologi Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	82
1. Kualifikasi Perbuatan Korupsi dalam Konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	82
2. Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Rentan Korupsi.....	86

C. Status Hukum Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Terdapat Tindak Pidana Korupsi di dalamnya.....	92
1. Dampak Tindak Pidana Korupsi terhadap Keabsahan Proses Kontraktual.....	92
2. Konsekuensi Hukum terhadap Keabsahan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Terdapat Tindak Pidana Korupsi di Dalamnya.....	96
3. Konsekuensi Hukum bagi Para Pihak dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Terdapat Tindak Pidana Korupsi di Dalamnya.....	106
 BAB IV SKEMA PEMULIHAN KONTRAK AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.....	112
A. Upaya Pemulihan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	112
1. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemulihan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	112
2. Skema Pemulihan Kontrak melalui Mekanisme Administratif	116
3. Skema Pemulihan Kontrak melalui Mekanisme Perdata	124
4. Skema Pemulihan Kontrak melalui Mekanisme Pidana	131
5. Skema Pemulihan Kontrak melalui Mekanisme Administrasi Pemerintahan	137
B. Integrasi dan Sinkronisasi Skema Pemulihan Kontrak.....	144
1. Keterpaduan Mekanisme Administratif, Perdata, dan Pidana	144
2. Tantangan dan Hambatan terhadap Skema Pemulihan Kontrak	147
 BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	152
 DAFTAR PUSTAKA	153

DAFTAR SINGKATAN



APB Desa	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CoSP	: Conference of the States Parties
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri
ICW	: Indonesia Corruption Watch
JPN	: Jaksa Pengacara Negara
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KTUN	[REDACTED]
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PA	: Pengguna Anggaran
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBJ	: Pengadaan Barang/Jasa
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
TPPU	: Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	: United Nations Convention Against Corruption

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan permasalahan hukum yang memiliki implikasi luas, tidak hanya dalam ranah hukum pidana, tetapi juga terhadap keberlakuan dan pemulihan kontrak pengadaan sebagai instrumen pelayanan publik. Kontrak pengadaan yang tercemar tindak pidana korupsi menimbulkan persoalan yuridis terkait status keabsahannya, kepastian hukum bagi para pihak, serta mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap kontrak yang timbul dari proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di dalamnya terdapat tindak pidana korupsi, serta mengkaji skema pemulihan kontrak pengadaan yang tercemar korupsi dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sistematis, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tindak pidana korupsi tidak serta-merta menyebabkan kontrak pengadaan menjadi batal demi hukum. Status keberlakuan kontrak harus dianalisis secara kontekstual berdasarkan keterkaitan antara perbuatan korupsi dan substansi kontrak, serta peran dan itikad para pihak. Kontrak pengadaan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tindak pidana korupsi melekat secara langsung pada proses pembentukan kontrak, dapat dibatalkan apabila terdapat cacat kewenangan atau kehendak, atau tetap berlaku apabila pelaksanaan kontrak memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik dan penyedia beritikad baik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pemulihan kontrak pengadaan yang tercemar tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai skema, antara lain pembatalan atau pemutusan kontrak, koreksi administratif, penyesuaian nilai kontrak, pengenaan tanggung jawab perdata, serta pengembalian kerugian negara melalui mekanisme hukum pidana. Pemulihan kontrak harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan publik.

Kata kunci: tindak pidana korupsi, pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak pengadaan,

ABSTRACT

Corruption offenses in Government Procurement of Goods and Services constitute a legal issue with broad implications, not only within the scope of criminal law but also affecting the validity and recovery of procurement contracts as instruments of public service. Procurement contracts tainted by corruption raise complex legal questions regarding their validity, legal certainty for the contracting parties, and mechanisms for restoring state financial losses.

This research aims to analyze the legal consequences of contracts arising from government procurement processes that involve corruption offenses, as well as to examine the schemes for recovering procurement contracts affected by corruption within the framework of Indonesian positive law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and systematic approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings indicate that the existence of corruption offenses does not automatically render procurement contracts null and void. The legal status of such contracts must be assessed contextually, taking into account the connection between the corrupt act and the substance of the contract, as well as the roles and good faith of the parties involved. A procurement contract may be declared null and void if the corruption is directly embedded in the contract formation process, voidable if there is a defect in authority or consent, or remain valid if its performance provides tangible benefits to the public interest and the supplier acts in good faith.

Furthermore, this research reveals that the recovery of procurement contracts tainted by corruption may be conducted through various schemes, including contract cancellation or termination, administrative corrections, contract value adjustments, civil liability claims, and restitution of state losses through criminal law mechanisms. Contract recovery must be carried out in an integrated manner by upholding the principles of legal certainty, justice, proportionality, and protection of the public interest.

Keywords: *corruption offense, government procurement, procurement contract,*